



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM

Anni Aisyah Hidayani Siregar^{1*}, Nayla Novita Syahfitri², Ratu Raissyah Apriliani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: anniaisyahhsrgr@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax knowledge and taxpayer awareness on tax compliance in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Tax compliance is a key factor in optimizing state revenue, particularly from the MSME sector, which significantly contributes to the national economy. This research employs a quantitative approach using a survey method targeting MSME actors in a specific region. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results show that tax knowledge and taxpayer awareness have a positive and significant effect on tax compliance. The higher the level of knowledge and awareness of taxpayers, the higher their level of compliance in fulfilling tax obligations. These findings indicate the importance of continuous tax education and socialization to improve tax compliance in the MSME sector.*

Keywords: *tax knowledge, taxpayer awareness, tax compliance, MSMEs.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pelaku UMKM di wilayah tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Pengetahuan perpajakan yang memadai memungkinkan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Penelitian oleh Lesmana et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan. Demikian pula, penelitian oleh Kartikasari dan Yadnyana (2020) menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak juga memainkan peran penting. Kesadaran ini mencerminkan sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Studi oleh Itqoni dan Budi (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kuningan. Hal ini sejalan dengan temuan Fajriya dan Zulaikha (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Misalnya, Mumu et al. (2020) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti jenis pajak dan karakteristik wajib pajak, dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak.

Dengan mempertimbangkan pentingnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Fokus penelitian ini adalah pada pelaku UMKM di Medan, mengingat kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian lokal dan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di antaranya adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, studi oleh Lesmana et al. (2024) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan. Demikian pula, penelitian oleh Kartikasari dan Yadnyana (2020) menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Studi oleh Itqoni dan Budi (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten

Kuningan. Hal ini sejalan dengan temuan Fajriya dan Zulaikha (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah tingkat di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor seperti pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan ini. Penelitian oleh Mumu et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Literatur** dengan metode **deskriptif Kajian** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah literasi yang diperoleh langsung dari perpustakaan .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan Lesmana et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.


Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Analisis data menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Studi oleh Itqoni dan Budi (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kuningan. Kesadaran ini mencerminkan sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran

melalui kampanye informasi dan edukasi perpajakan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Uji statistik F menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam mendorong kepatuhan pajak. Pengetahuan yang baik tanpa diimbangi dengan kesadaran yang tinggi mungkin tidak cukup untuk memastikan kepatuhan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal di sektor UMKM



Grafik 1

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian oleh Harahap et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan. Wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh, karena mereka memiliki kapasitas finansial yang lebih baik dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan teori perilaku wajib pajak yang menyatakan bahwa kemampuan ekonomi memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Harahap et al. (2024) menemukan bahwa wajib pajak yang

merasa sistem perpajakan adil dan transparan lebih cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi keadilan ini mencakup pemahaman bahwa beban pajak didistribusikan secara merata dan bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan publik.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, seperti kemudahan akses informasi, kecepatan layanan, dan sikap ramah petugas, memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Harahap et al. (2024), peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Pelayanan yang responsif dan efisien membuat proses perpajakan menjadi lebih mudah dan mengurangi hambatan administratif.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Harahap et al. (2024) menyatakan bahwa keberadaan sanksi yang jelas dan diterapkan secara adil memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berniat untuk menghindari kewajiban perpajakan. Namun, penting untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak bersifat represif, melainkan edukatif, agar tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan di kalangan wajib pajak.

Temuan-temuan di atas menegaskan bahwa kepatuhan pajak di sektor UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat penghasilan, persepsi keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sanksi pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak harus bersifat komprehensif, mencakup peningkatan literasi perpajakan, perbaikan sistem pelayanan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.** Semakin tinggi pengetahuan pelaku UMKM terhadap peraturan dan sistem perpajakan, maka semakin besar kemungkinannya untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, baik dari segi pelaporan, pembayaran, maupun administrasi lainnya.
2. **Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.** Wajib pajak yang memiliki pemahaman moral dan etika bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara cenderung memiliki niat

dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela tanpa paksaan.

3. **Secara simultan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM.** Kedua variabel ini saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang sehat dan tertib di sektor UMKM.
4. Faktor-faktor lain seperti **tingkat penghasilan, persepsi keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sanksi pajak** juga ditemukan dalam literatur sebagai elemen penting yang dapat memperkuat atau memperlemah kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal wajib pajak perlu terus dikembangkan.
5. Penelitian ini menguatkan hasil-hasil studi terdahulu yang menyatakan bahwa aspek **kognitif (pengetahuan)** dan **afektif (kesadaran)** merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi nasional tetapi juga memiliki tantangan tersendiri dalam aspek administrasi dan legalitas perpajakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):**
 - a. Perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku UMKM, baik melalui media digital maupun penyuluhan langsung.
 - b. Mendorong penyediaan modul atau pelatihan perpajakan yang praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM dari berbagai tingkat pendidikan.
2. **Bagi Pemerintah Daerah:**
 - a. Dapat berkolaborasi dengan instansi pajak untuk membentuk pusat informasi dan layanan pajak bagi UMKM di tingkat kabupaten/kota.
 - b. Memberikan insentif atau kemudahan tertentu bagi UMKM yang patuh terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi.
3. **Bagi Pelaku UMKM:**
 - a. Disarankan untuk proaktif mencari informasi dan mengikuti pelatihan tentang perpajakan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
 - b. Membangun budaya usaha yang taat aturan, termasuk dalam hal perpajakan, guna menciptakan keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap usaha yang dijalankan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Dapat memperluas variabel penelitian, misalnya dengan menambahkan pengaruh penggunaan e-filing, kepuasan terhadap pelayanan pajak, atau pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
- b. Perlu memperluas wilayah penelitian dan meningkatkan jumlah sampel agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan generalisabel.

5. Bagi Akademisi dan Praktisi:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi dan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan UMKM.
- b. Praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun strategi pendampingan UMKM secara profesional dan terarah.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2020). *Perpajakan: Konsep, teori, dan aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devano, S., & Rahayu, S. (2013). *Perpajakan: Konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Devita, D., Nabila, D., Harahap, L., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 227–238.
- Harahap, A. I., Baihaqi, M. I., & Vientiany, D. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan: Faktor-faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 597–601.
- Hartanto, A., & Nurhidayah, F. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis Strategis (JAKBS)*, 2(4), 145–158.
- Itqoni, I., & Budi, H. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRME)*, 3(1), 67–78.
- Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 41–47.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Oktaviani, D., & Wahyudi, H. (2022). Efektivitas e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(3), 77–89.
- Prasetyo, A., & Wibowo, T. S. (2020). Pengaruh pengetahuan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 1–10.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Sari, N. M., & Handayani, R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(2), 112–124.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.